



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TUJUAN DANA DESA

Pasal 2

Tujuan Dana Desa adalah :

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
- g. meningkatkan kemandirian desa;
- h. meningkatkan daya saing desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar untuk kabupaten dengan jumlah desa.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (b), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$W = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\}$$
- * (DD_{kab} - AD_{kab})**
- Keterangan :
- W = Dana Desa setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk desa di kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa di kabupaten
- DD_{kab} = pagu Dana Desa kabupaten
- AD_{kab} = besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SKPD yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Jika hasil perhitungan akhir jumlah komulatif dana desa setiap desa bernilai satuan rupiah dan atau sen rupiah, maka dilakukan pembulatan untuk memudahkan perhitungan dan pendistribusian ke setiap desa.
- (2) Penetapan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLA DANA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| I. Penanggungjawab Tim | : | 1. Bupati Bandung
2. Wakil Bupati Bandung |
| II. Tim Pengarah | | |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung |
| Anggota | : | 1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat |
| III. Tim Fasilitasi | | |
| Ketua | : | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |

- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Sekretaris : Kepala Bidang PUEM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan Bidang PUEM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- Anggota :
1. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 2. Unsur Dinas Bina Marga
 3. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
 4. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
 5. Unsur Dinas Kesehatan
 6. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 8. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 9. Unsur Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
 10. Unsur Bagian Hukum Setda
 11. Unsur Bagian Pembangunan Setda
 12. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda
 13. Unsur Organisasi Perangkat Daerah lainnya

IV. Kesekretariatan : Unsur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa.
- (4) Tugas dan wewenang Anggota Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut
- a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melaksanakan tugas pembinaan administrasi keuangan bagi pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan menerima laporan realisasi keuangan Dana Desa serta melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa;
 - b. Dinas Bina Marga melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang ke-bina marga-an;
 - c. Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang perumahan dan ke-cipta karya-an;
 - d. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi melaksanakan tugas pembinaan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana bidang pengairan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas perhitungan pagu anggaran Dana Desa, pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah desa, dan pembinaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa;
 - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas kegiatan validasi data kemiskinan berdasarkan jumlah warga Pra KS + KS-1 Alasan Ekonomi sebagai bahan data dalam perhitungan besaran Dana Desa setiap desa serta pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Dinas Kesehatan melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kesehatan;
 - h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pendidikan;

- i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap peraturan desa serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintahan desa;
 - j. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang masuk ke tingkat desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran pada 1 (satu) kegiatan yang sama;
 - k. Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah melaksanakan tugas pengkajian dan evaluasi tentang pengembangan dan penataan arah kebijakan otonomi desa dan penguatan kapasitas otonomi daerah;
 - l. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan administrasi dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam rangka fasilitasi kegiatan Dana Desa, serta melaksanakan pembinaan dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan di desa.
- (5) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| Penanggungjawab | : Camat |
| Ketua | : Sekretaris Camat |
| Sekretaris | : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| Anggota | : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
3. Kepala Seksi Sosial Budaya |
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban Dana Desa;
 - b. melakukan verifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa dan mengusulkannya ke tingkat kabupaten;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis terkait kegiatan Dana Desa yang akan dilaksanakan oleh desa kepada SKPD yang berwenang;
 - d. melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Camat dalam membuat dan/atau tidak dibuatnya rekomendasi pencairan per-tahap;
 - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa, evaluasi dan verifikasi perencanaan dan penyusunan APBDesa yang akan dilembarkan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - f. memfasilitasi desa dalam pengadaan barang dan jasa;
 - g. menyusun laporan per-tahap pencairan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - h. menginventarisir laporan-laporan Dana Desa yang wajib dibuat dan dipertanggung-jawabkan oleh desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - i. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan di tingkat desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka dapat diberikan insentif yang bersumber dari APBD

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 10

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab/ Pengguna Anggaran : Kepala Desa
 Koordinator : Sekretaris Desa
 Bendahara : Bendahara Desa
 Anggota/Pelaksana Kegiatan : 1. Kepala Seksi terkait
 2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, apabila dipandang kegiatannya menuntut tanggungjawab dan keahlian tertentu, maka pelaksana teknis dapat diberikan insentif yang berasal dari Dana Desa.

Bagian Kelima

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1

Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

Pasal 11

Penanggungjawab/Pengguna Anggaran Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Dana Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan;
- b. menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan Dana Desa;
- c. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran berjalan;
- e. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa;
- f. bersama dengan Bendahara Desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- h. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dana Desa yang telah ditransfer per tahap pencairan pada rekening Pemerintah Desa;

- i. mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik;
- j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum;
- k. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan fasilitasi kecamatan;
- m. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- n. menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Pelaksana Kegiatan;
- o. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
- p. menyampaikan laporan per tahap sesuai tahapan pencairan Dana Desa meliputi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi penggunaan dana serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun berjalan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD;
- r. laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan disahkan oleh Camat.

Paragraf 2

Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 12

Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah;
- b. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa dalam APBDesa;
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Dana Desa;
- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Desa tahun anggaran berjalan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para Pelaksana Kegiatan di desa;

- f. melakukan verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;
- g. menyusun laporan per tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun berjalan.

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 13

Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bersama Kepala Desa membuka dan menandatangani rekening desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- b. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa;
- c. melakukan pembayaran Dana Desa kepada Pelaksana Kegiatan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan;
- d. memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan;
- e. menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4

Anggota/Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

Anggota/Pelaksana Kegiatan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
- c. membukukan penerimaan Dana Desa yang diterima dari Bendahara Desa dan pengeluaran berupa belanja barang/jasa dan belanja modal disertai dengan bukti-bukti pendukung.

- d. menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Bagian Keenam
Tenaga Pendamping Profesional

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Dana Desa dibantu oleh tenaga pendamping profesional yang diadakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat.
- (2) Tenaga pendamping profesional terdiri dari :
 - a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, berkedudukan di kabupaten;
 - b. pendamping desa, berkedudukan di kecamatan;
 - c. pendamping lokal desa, berkedudukan di desa.

Pasal 16

- (1) Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yaitu memberi bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- (2) Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi dan memberi bantuan teknis kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (3) Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan memberi bantuan teknis kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V
PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 17

Dana Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada Bank setempat.

Pasal 18

- (1) Pencairan Dana Desa disalurkan melalui RKD atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersifat tetap, tidak berubah dan tidak dialihkan ke rekening baru sampai dengan berakhirnya jabatan Kepala Desa.
- (3) Pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) Pencairan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (5) Pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Dana Desa

Pasal 19

Dokumen pencairan Dana Desa disusun oleh masing-masing Desa dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan.

Pasal 20

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati;
- b. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya, mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan, lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya;

- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- e. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan;
- f. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang akan Dibiayai dari Dana Desa;
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana Penggunaan Dana Desa, dilampiri dengan daftar hadir
- i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- k. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
- l. Kuitansi penerimaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
- m. RAB setiap kegiatan Dana Desa yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi terkait di Kecamatan;
- n. RAB kegiatan yang bersifat fisik berpedoman kepada Standar Harga Satuan dan wajib dilampiri dengan foto 0%, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan dan diketahui oleh SKPD terkait.

Pasal 21

- (1) Dokumen pencairan Dana Desa sebelum disampaikan kepada Bupati terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kelengkapan atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 20 oleh Pendamping Desa, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam hal persetujuan dan penandatanganan pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf m, Kepala Seksi di Kecamatan dapat mempedomani kepada hasil konsultasi teknis dengan SKPD terkait.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Dokumen Pencairan Dana Desa kepada Bupati dengan ketentuan waktu :
 - a. Tahap I, pada minggu kedua bulan Maret;
 - b. Tahap II, pada minggu kedua bulan Agustus;

Bagian Kedua

Kecamatan

Pasal 22

Dokumen Pencairan Dana Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, selanjutnya diusulkan pencairannya oleh Camat kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut

- a. Surat Camat tentang Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Pencairan Dana Desa;
- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen Pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa

Pasal 23

Dokumen Pencairan Dana Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 disusun secara lengkap dan diarsipkan secara tertib di desa dan kecamatan

Bagian Ketiga

Kabupaten

Pasal 24

- (1) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibuat Rekomendasi Pencairan kepada Kepala DPPK selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran.
- (3) Kepala DPPK selaku Bendahara Umum Daerah selanjutnya mengeluarkan SP2 Dana Desa sebagai dasar pengeluaran keuangan daerah melalui transfer ke RKD masing-masing.

Bagian Keempat
Proses dan Tahap Pencairan

Pasal 25

- (1) Proses pemberkasan Dokumen Pencairan sebagai persyaratan pencairan Dana Desa dilakukan mulai pencairan tahap I.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dapat diproses setelah dokumen pencairan lengkap memenuhi persyaratan sebagaimana pada Pasal 20 dan telah dilakukan monitoring dan verifikasi terhadap pertanggungjawaban dana dan hasil kegiatan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta hasilnya direkomendasi oleh Camat.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prioritas Dana Desa

Pasal 26

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDes.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Desa
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 28

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan;
- b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, khususnya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD) dan Ruang Belajar Masyarakat di desa;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Mekanisme Penggunaan Dana Desa

Pasal 31

- (1) Dana Desa yang telah ditransfer dan masuk RKD dapat digunakan apabila telah mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran dari Camat.
- (2) Dalam hal penggunaan Dana Desa per tahap yang sudah ditransfer ke RKD, Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, lengkap dengan rincian kegiatan yang telah dikerjakan sesuai Daftar Rincian Kegiatan yang dilampirkan pada Dokumen Pencairan.
- (3) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam melakukan pembinaan, monitoring dan verifikasi lapangan sekaligus memberikan teguran kepada desa jika diperlukan.
- (4) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Camat dalam melakukan persetujuan proses pencairan Dana Desa untuk tahap selanjutnya.
- (5) Pengajuan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dapat dilakukan apabila Dana Desa tahap sebelumnya telah digunakan sebesar minimal 60% (enam puluh per seratus).
- (6) Kelengkapan untuk proses pencairan tahap selanjutnya adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Laporan berkala perkembangan kegiatan Dana Desa tahap sebelumnya;

- d. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak lengkap, maka Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan wajib melakukan teguran kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali keterlambatan dalam kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- e. Teguran Camat terdiri dari Surat Teguran I, II dan III dan dilengkapi dengan Berita Acara I, II, III dan Surat Penyataan Kepala Desa I, II dan III;
- f. Apabila Kepala Desa tidak menanggapi teguran Camat sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau telah memenuhi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tidak melakukan usulan pencairan Dana Desa Tahap Kedua dan melaporkan kepada Bupati Bandung melalui kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Bandung;

Pasal 32

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Teknis masing-masing kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disetujui oleh Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sesuai dengan kebutuhan pembayaran.
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 33

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang berlaku.

Pasal 34

Dalam penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dilaksanakan secara swakelola;
- b. menggunakan sumber daya/bahan baku lokal;
- c. diprioritaskan dilaksanakan secara padat karya dengan melibatkan masyarakat desa setempat.

BAB VI

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 35

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan setelah dilakukan pengamatan/perhitungan terhadap kondisi yang ada, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa yang bersifat *force majeure*, seperti kejadian bencana dan sejenisnya;
 - b. kegiatan yang telah direncanakan dalam proposal/dokumen kegiatan, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;
 - c. kegiatan yang setelah dilaksanakan ternyata masih ada sisa kelebihan anggaran, maka dana kegiatan yang dipertanggungjawabkan adalah nilai riil yang telah digunakan untuk jenis kegiatan dimaksud, dan selanjutnya sisa dari kelebihan anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan penggunaan pada jenis kegiatan tersebut atau apabila tidak memungkinkan untuk digunakan maka dijadikan sebagai pendapatan/penerimaan Desa dalam penyusunan APBDesa tahun berikutnya pada kode rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Perubahan/pengalihan penggunaan Dana Desa dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka proses dilakukan berikut :
 - a. mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan Dana Desa yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;

- b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Dana Desa ;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan Dana Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, segera disampaikan kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Sekretariat Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta Aparat pengawas fungsional/Inspektorat;
 - d. Usulan Kepala Desa /TPKD disampaikan kepada Bupati melalui Camat tentang perubahan/pengalihan penggunaan Dana Desa.
- (3) Perubahan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 36

Pembinaan atas pengelolaan Dana Desa oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Dana Desa;
- b. pemberian sosialisasi pelaksanaan Dana Desa;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 37

Pembinaan atas pengelolaan Dana Desa oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:

- a. fasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa kepada desa;
- b. monitoring pelaksanaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh desa;
- c. fasilitasi pembinaan administrasi keuangan desa;
- d. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- e. fasilitasi penyelesaian permasalahan Dana Desa di Desa;

- f. membuat surat teguran bagi desa yang bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa;
- g. melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dalam hal terjadi permasalahan di desa;
- h. membuat laporan berkala per tahap mengenai perkembangan kegiatan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 38

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

Pasal 40

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- b. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- d. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal terjadi permasalahan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan per tahap, yaitu laporan pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat sesuai tahapan pencairan, meliputi : realisasi penerimaan Dana Desa, realisasi pengeluaran Dana Desa dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
 - c. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari dokumen realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan disampaikan kepada Kepala BPMPD selaku Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa adalah bagian dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Seluruh pengeluaran/belanja Dana Desa yang terkena pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan sistematika pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan Dana Desa dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dengan baik dan benar;
 - b. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam kegiatan Dana Desa yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa; dan
 - c. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Dana Desa yang telah digulirkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 44

- (1) Bupati menunda pencairan Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan/atau
 - d. desa bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sampai dengan permasalahan dinyatakan selesai berdasarkan rekomendasi Camat yang didukung dengan berita acara musyawarah desa.
- (4) Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Bagi desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan sebelum pelantikan Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan dan yang terpilih adalah Kepala Desa baru (bukan *incumbent*), maka Kepala Desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan sebelum pelantikan Kepala Desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan Kepala Desa baru.

- (3) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya,
- (4) Untuk kegiatan belanja pembangunan dalam Dana Desa yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan dan prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 46

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat Dana Desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapatkan Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilengkapi dengan format administrasi Dana Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 23